

SPESIFIK HUKUM TERHADAP KASUS APARATUR PEMERINTAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA KHUSUS (POLITIK)

Edo Saputra, Jumi Candra, Ayu Efridadewi, Heni Widiyani

Program Studi Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji

edosaputra1819@gmail.com, jumicandra3@gmail.com, ayuefridadewi@umrah.ac.id,

heni@umrah.ac.id

ABSTRAK

Penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang yang berdampingan dengan ketentuan umum atau sering kita ketahui yaitu asas-asas hukum pidana yang sebenarnya tetap berlaku ketentuan umum KUHP. Dengan berdasarkan ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum (lex specialis derogat legi generali). Ini yang akan menjadi patokan dalam pembahasan dalam menganalisis terkait Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagaimana mestinya diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dimana mendominasi dari rumusan delik KUHP. Secara pandangan umum, korupsi merupakan sebuah tindakan tidak bermoral, ketidakjujuran dalam melakukan suatu kegiatan dalam bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Korupsi ini dinilai sangat buruk dalam kehidupan seseorang yang melakukannya. Seperti di negara kita yakni Indonesia, banyak aparatur pemerintahan yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan tindak korupsi, tetapi hukum yang mereka dapatkan tidak setimpal dengan apa yang mereka lakukan. sehingga munculnya ketidakadilan dalam hukum yang tertera.

Kata Kunci: Korupsi, Ketidakadilan, Hukum Pidana Khusus.

PENDAHULUAN

Eksistensi atau pelaksanaan hukum di Indonesia dapat memperlihatkan citra peradabannya. Struktur dan cara-cara dalam pelaksanaan kekuasaan suatu negara harus berdasarkan konstitusi dan hukum yang mampu mempunyai dampak kualitas pada coraknya antara pemegang otoritas dan warga masyarakat yang bersifat privat. Dengan berjalannya waktu masa sejarah, perubahan hukum pemerintahan kolonial Hindia Belanda menjadi sangkut pautnya dalam masalah politik hukum. Fenomena corak kekuasaan hukum di Indonesia setara dengan titik perkembangan dari tata perekonomian Indonesia. Dalam UUD 1945 yang diamandemen bernilai tinggi berdasarkan upaya mewujudkan masyarakat sejahtera dan adil dapat terhalang oleh fenomena individualisme, pragmatisme, dan korupsi. Berhubungan dengan kekuatan hukum "*condotio sine quanon*" dalam bertujuan upaya penanggulangan kanibalisme

ekonomi serta kekosongan hukum mampu memberi peluang timbulnya perbuatan ataupun tindakan pidana korupsi dalam bidang politik maupun ekonomi negara¹.

Dalam melakukan peran hukum, disitulah timbulnya watak pemerintahan atau yang disebut dengan aparatur pemerintahan represif dan sempitnya ruang kebenaran moral hukum. Dari gambaran umum, permainan politik merupakan sebuah perkumpulan politik yang terdiri dari oknum yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan aturan hukum, tetapi hanya menguntungkan suatu pihak secara langsung terpengaruh dengan hasutan, uang, keluarga maupun status sosial². Pada keterlibatan fungsi hukum dan peradilan sering mempersulit atau mengubah elit politik dan pejabat pemerintahan dalam memasukan subjektivitas terhadap kepetingan individu. Dapat di akomodasikan perangkat aturan hukum, sikap dan tindakan yang biasanya merugikan rakyat memperoleh legitimasi yuridis meskipun itu sangat bertentangan dengan moral. Banyak undang-undang dan aturan hukum mencakup hanya keuntungan elit politik dan pemerintahan beserta individualisme yang terlibat dalam tindakan korupsi. Suatu hal yang harus diketahui, perkembangan korupsi terhadap Undang-undang Pidana Khusus, atau undang-undang pidana yang berbeda dengan KUHP, telah didorong oleh masyarakat. KUHP mengkodifikasikan Hukum Pidana yang dilengkapi dengan adanya Hukum Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana. Penulisan hukum pidana dari awal hingga akhir pada akhirnya akan menyulitkan penegakan hukum masyarakat. Ketentuan dalam Pasal 103 KUHP menunjukkan bahwa mungkin ada hukum pidana yang tidak termasuk dalam KUHP. Hal ini tertuang dalam KUHP sendiri. Dengan pengertian bahwa peraturan tersebut masih ada dan berada dalam batas-batas yang diakui oleh hukum pidana formil dan materil, maka tindak pidana tertentu mempunyai tujuan pengaturan dengan mengisi kesenjangan atau kekurangan hukum yang tidak diatur dalam KUHP.

Dalam era modern saat ini, korupsi telah menjadi masalah fenomena kejahatan yang dimana berkaitan antara masyarakat dan aparatur pemerintahan. Apalagi yang berkualifikasi korupsi dalam ruang lingkup pemerintahan atau penegak hukum, adapun implikasinya lebih tinggi dan lengkap dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh orang biasa yang tidak mempunyai kekuasaan tinggi, dengan orang yang memiliki kekuasaan tinggi di bidang politik serta wewenang dari pejabat tinggi diberbagai daerah. Korupsi didalam aparatur pemerintahan maupun politik memiliki dampak negatif yang bisa merusak tata kehidupan dan ketataan sebuah negara serta melanggar hak asasi rakyat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, masalah yang akan diteliti: pertama, bagaimana penyelesaian para penegak hukum dalam menyelesaikan masalah korupsi yang dilakukan oleh para aparatur pemerintahan dan bagaimana mereka meraih keadilan dalam tindakan korupsi yang merugikan negara dan rakyat?

¹Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Korupsi Politik di Negara Moderen, (Yogyakarta: FH UII Press, 2008) h. 2-3.

² Lev, Daniel S., Hukum dan Politik di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1990) h. 135.

Kedua, bagaimana penindakan hukum yang sebenarnya untuk para pelaku dan penegakan hukum yang sesuai dengan hukum yang tertera, dimana kita mengetahui sistem hukum Indonesia yang lemah terhadap kasus tindakan korupsi tersebut sehingga timbulah penilaian yang kurang di mata masyarakat? Ketiga, pendapat penegakan hukum terhadap pelaku yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu supaya bisa menegakkan keadilan. Masalah-masalah tersebut akan menjadi pokok utama dalam pembahasan dan akan tergambar dalam elaborasi pada bab-bab lanjut. Hal ini merunjukkan konsenkuensi logis berupa pemahaman tentang korupsi oleh aparat pemerintah secara komparatif maupun pemaparan dari segi-segi analisis.

PEMBAHASAN

Pemahaman luas tentang definisi korupsi berada dalam lingkup metodologi sosiologis. Pengertian hukum pidana lebih terbatas dibandingkan pengertian sosiologi korupsi. Sepanjang ceramahnya, Syed Hussein Alatas sangat jelas menjelaskan tentang sosiologi korupsi dan analisis yang mengaitkannya dengan aktivitas kriminal. Ada beberapa fenomena terkait korupsi, seperti suap, penggelapan, nepotisme, dan pemerasan. Meski fenomena-fenomena tersebut tidak sama, namun salah satu teori mengaitkannya dalam arti mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan publik melanggar hukum yang ditegakkan maupun norma-norma yang mengatur kesejahteraan menjadi kepentingan-kepentingan pribadi dengan sifat keserbarahasaan, pengkhianatan, penggabaiian serta penipuan pada setiap perbuatannya ada konsenkuensi yang di deritakan kepada publik.

Menurut pandangan secara historis dan sosiologis, S. H. Alatas mengatakan bahwa:

“Tingkat korupsi bervariasi tergantung pada lokasi dan waktu kejadian. Mirip dengan penyakit sosial lainnya, korupsi muncul dari berbagai sumber. Sejarah menyatakan bahwa persoalan ini menunjukkan perilaku pegawai negeri dan suap terhadap hakim. Kasus ini sering menjadi perhatian ketika membahas sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, Tiongkok, Yunani, dan Roma Kuno. Ketika Hummarabi dari Babilonia berkuasa sekitar tahun 1200 SM, ia memberikan perintah kepada seorang gubernur untuk menyelidiki kasus suap dan korupsi. Sekitar tahun 2000 SM, raja Asiria Shamasa memerintahkan hukuman terhadap hakim yang menerima suap. Undang-undang ini mengancam akan menerapkan hukuman mati pada jenis korupsi pejabat tertentu. Menurut Pasal 1 Kodeks Hammurabi yang bertanggal sekitar tahun 1964 SM, “jika seseorang menuduh orang lain melakukan pembunuhan tetapi tidak dapat membuktikannya, maka ia akan dijatuhi hukuman mati.””³

Dari penjelasan konsep, konseptualisasi sogok berupa uang, barang, kekayaan, sesuatu yang memiliki nilai kedudukan yang tinggi, hak istimewa, keuntungan,

³ Gilissen, John & Gorle, rits. Sejarah Hukum Suatu Pengantar, (Bandung, PT Refika Aditama, 2005) h. 86

pembayaran, atau sesuatu janji yang diberikan maupun menerima suatu dengan niat yang korup dengan bertujuan membujuk atau memengaruhi tindakan dalam kapasitas pejabat publik. Konseptualisasi mengenai suap layak dituangkan dalam bentuk penjelasan pasal agar masyarakat sebagai pengguna hukum dan aparat penegak hukum sebagai pelaksanaan hukum itu sendiri dan dijadikan sebagai titik acuan dalam proses penerapan UU suap tersebut. Soedjatmoko mengkorelasikan apabila kerusakan suatu struktur yang disebabkan oleh pejabat yang korup, akan menimbulkan masalah bahwa persekongkolan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang sangat mengurangi suatu kapasitas negara itu sendiri untuk melakukan penyesuaian politik dan sosial yang dituntun oleh kebutuhan-kebutuhan yang berubah.⁴

1. Penyelesaian Para Penegak Hukum dalam Keadilan Tindakan Korupsi yang Merugikan Negara serta Rakyat.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan salah satu ketentuan dalam bentuk normatif UU tentang KPK. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilakukan pada saat yang sama terhadap tindak pidana korupsi dalam arti bukan merupakan tugas, wewenang dan kewajiban utama bagi KPK maupun konstitusi khusus yang dibentuk untuk menangani kasus korupsi. Dalam urutan pertama, dilakukannya koordinasi dengan instansi yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh jaksa dan polisi. Dalam kasus ini, kejaksaan dan kepolisian mencapai kesepakatan pada tahun 2012 yang dikenal dengan nama Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KEP 049A/J.A/03/2012, B/23/11/2012, dan SPJ-39/01/03/2012 merupakan ketiga nomor tersebut. Pengawasan kedua lembaga dilakukan selanjutnya. Selain itu, dengan terpenuhinya tugas, tanggung jawab, dan wewenang penegakan hukum, penyidikan, dan penuntutan pelaku korupsi disertai dengan upaya koordinasi dan pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan negara menjadi terhambat (lihat Pasal 6 UU Tahun 2002: 30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus pemberantasan korupsi.

Rezim hukum memandang pemberantasan korupsi telah mengatur suatu norma atau kejahatan hukum yang luar biasa. Pemecahan yang akan diberikan sebagai suatu cara pembenaran yang khusus adalah sifat norma hukum. Dengan kata lain, asas hukum yang peraturannya berbeda dengan ketentuan umum. Hal ini akan menjadi landasan hukum yang sah untuk memanfaatkan teknik tertentu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perspektif tersebut menitikberatkan pada proses penyelesaian, baik melalui cara formil maupun materiil, serta kaitannya dengan berangkat dari kaidah umum legi generalis yang dikenal sebagai ketentuan hukum *lex specialis*.

⁴ Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Korupsi Politik di Negara Moderen, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015) h. 12

Pembentukan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi landasan hukum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi memang diberi kewenangan yang unik. diatur oleh teknik undang-undang korupsi yang menggunakan sistem pembuktian terbalik untuk memenuhi tuntutan perampasan harta benda yang diduga menjadi sasaran tindak pidana. Selain itu, diatur pula tata cara mencari saksi-saksi yang dapat dipercaya untuk memberikan petunjuk dalam bentuk dokumen, baik informasi itu diucapkan, diterima, dikirim, atau disimpan secara elektronik, melalui teleks, faksimili, surat elektronik (e-mail), teleks, atau mendokumentasikan data dari sumber yang tertulis di atas kertas, benda berwujud, atau direkam dalam format digital, seperti teks, grafik, audio, gambar, desain, foto, peta, huruf, angka, atau elemen yang bermakna. Selanjutnya, klausul undang-undang tipikor berarti (sebagai unsur delik) dapat melanggar hukum baik materiil maupun formil. Melakukan suatu perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sejalan dengan norma atau keadilan sosial, meskipun tidak ada peraturan hukumnya, dapat menjadikannya ilegal. Kalimat “dapat” sebelum “merugikan keuangan atau perekonomian negara” dalam hal ini mengandung makna bahwa perbuatan korupsi merupakan delik formil. Meskipun demikian, diputuskan bahwa klausul keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat dilaksanakan. Beberapa putusan Mahkamah Agung tetap meneguhkan definisi tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum.

Sederhananya, dapat diuraikan bahwa peradilan dalam peradilan korupsi masih memerlukan penegasan politik hukum berdampingan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam proses legislasi penemuan konsep hukum yang tepat. Memerlukan efisiensi dan efektivitas dimana harus mengikuti sikap terhadap konsep-konsep hukum, bukan dengan tindakan reaktif apalagi fasilitas suatu keemosian. Bagaimanapun juga, demokrasi harus tetap merupakan asas dan *due process of law* harus dijadikan standar. Selain memerlukan dukungan politik hukum yang sepenuhnya, sifat yang seharusnya harus temporer. Hal yang paling penting adalah menemukan konsep peradilan hukum yang bersifat konstitusional dalam UUD 1945 yaitu pengayoman. Dengan begitu tidak bersifat reaktif emosional terhadap keadaan yang buruk tetapi tidak dengan kedekatan konseptual. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, peradilan di Indonesia terkait masalah sangatlah detail terkait setiap sisi perbuatan tindak pidana korupsi. Namun yang menjadi penghalang dan permasalahan adalah para penegak yang kurang dengan tanggung jawab terhadap jabatannya sendiri, yakni yang kita telaah bahwa mayoritas melakukan tindak pidana korupsi ini adalah para pejabat hukum, aparatur pemerintahan, dan politik. Orang atau badan hukum yang memiliki kekuasaan atau kewenangan sehingga dengan suka rela memakan uang rakyat bawah dan merugikan negara. Dan anehnya, perilaku tersebut jarang mendapatkan hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku padahal seharusnya ditegakkan setegak-tegaknyanya. Dengan

mengatasnamakan jabatan atau kekuasaan sehingga penegak hukum enggan untuk melakukan hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya diberikan terhadap pelaku.

2. Penindakan Hukum yang Sebenarnya dan Penegasan Hukum yang Sesuai.

Seiring dengan perkembangan zaman serta berkembangnya berbagai bidang. Oleh karena itu sistem *inquisitorial-non adversarial* dan *acusatorial-adversarial* sebagai identitas dari suatu sistem peradilan pidana sudah tidak relevan lagi dikarenakan keduanya tertata dalam konvergensi. Negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* dan sekarang menjadi suatu struktur hukum yang kita ikuti, dan telah berkembang dengan mendapatkan konsep *accusatorial-adversarial*. Contohnya Jerman yang masih mempertahankan doktrin klasik inquisitorial yakni "*the legality principle*" dan "*the principle of material truth*" namun pada saat yang sama juga sudah mereformasinya dengan "*its preliminary investigation and is now accepting plea-bargaining*". Dan sekarang, Spanyol yang sudah mengembalikan peradilan *jury* yang di peruntukkan kasus pembunuhan dan beberapa macam tindak pidana lainnya. Pada saat bersamaan pengadilan Spanyol sudah menjadi lebih adversarial. Selain itu juga, Italia dan Spanyol telah menghapuskan pengiriman BAP ke pengadilan pidana dikarenakan penghapusan pengiriman tersebut, kedua negara itu disebut "*reinforcing the immediacy of the evidence-taking at trial*" dan mengurangi pentingnya "*the preliminary investigation*".

Kemudian penyidikan dan penerapan paksa yang ekuivalensinya dalam acara pidana adanya bukti yang cukup serta adanya keperluan yang mengkhawatirkan penyidikan. Jika bukti permulaan dan bukti yang cukup dalam sistem *accusatorial-adversarial* disebut yuridiksi hakim yang khusus dalam pemeriksaan. Khusus hakim ini merupakan berasal dari masyarakat, bukan dari karir. Hakim ini berfungsi berfungsi untuk pelindung dari kekuasaan penyidik.

Dalam mempertimbangkan hal ini, pemberantasan korupsi dapat mereformasi peradilan pidana: **pertama** proses penyelidikan yang masuk dalam objek yudisial sehingga penetapan bukti permulaan cukup termasuk penerapan paksa tidak semata-mata diskretif. Pengadilan tidak perlu dikirimkan BAP dalam mempertahankan peradilan yang tidak jujur dan tidak memihak. **Kedua** hakim yang sudah ada dalam peradilan kasus tindak pidana khusus korupsi sebaiknya ditegaskan dengan renovasi kedudukan dan peran dengan mengacukan konsep *lay judges* secara penuh. Kewenangan yang menentukan fakta dan kesalahan perkara pidana diserahkan kepada hakim untuk menentukan hukumannya. Hukuman dibuat oleh hakim yang profesional beserta hakim ad hoc dilakukan secara kolegial. Dalam pelaksanaannya, perlu suatu sidang yang khusus dalam menentukan hukuman dengan diiringi alasan-alasan para penuntut hukum dan terdakwa/advokat. **Ketiga**, terdapat dua bagian jika konsep-konsep sebelumnya diterima oleh cara persidangan pengadilan pidana yaitu, pertama kategorisasi acara pertama sidang untuk menemukan fakta, dan penentuan yang tidak terputus. Kedua sidang penetapan hukuman (apabila terdakwa dinyatakan

bersalah oleh hakim karir dan hakim ad hoc dalam hal kolegial. Hasil putusan pengadilan dalam bentuk tertulis dengan segala pertimbangan hukuman ditelaah oleh hakim karir yang dimana hakim tersebut merupakan hakim profesional sehingga putusan itu akan menjadi sumber referensi atau sumber hukum apabila telah dianotasi oleh dunia akademis. **Keempat**, jika peradilan pidana tindak korupsi ini dilakukan dan mengikuti konsep *lay judges*, maka konsekuensinya diperlukan restrukturisasi terkait sistem pemeriksaan dalam persidangan berlaku. Restrukturisasi antar sub-sistem dalam pengadilan perkara pidana yaitu, antara penuntut umum, advokat dan hakim dalam pemeriksaan perkara. Hubungan interkasi harus diatur kembali khususnya dalam pemeriksaan bukti-bukti untuk *fact finding*. Dalam sidang peran hakim dalam konsep *fact finding* agar hakim pasif, disisi lain ada peranan penuntun umum dan advokat yang aktif. Penuntut umum dan advokat dalam persidangan perkara mempunyai peran aktif dibandingkan hakim dalam mempersentasikan alat bukti, saksi, ahli, dll. Presentasi dengan lisan kemungkinan melampirkan dokumen untuk memperkuat argumentasi dalam kedua penegak hukum. Pada saat sidang perkara berjalan tugas hakim mendengarkan kedua argumen dan berfikir secara cermat supaya hakim bisa menegakkan keadilan. Dengan kata lain, peradilan persidangan pidana lebih ke konsep *adversarial* daripada *inkuisitorial*. Dalam konsep ini maka terjadilah utilisasi setiap profesi penegak hukum dalam pengadilan hukum berlaku, yang artinya setiap profesi para penegak hukum dalam proses persidangan secara obyektif akan lebih produktif untuk mencapai tujuan masing-masing profesi. Tetapi dalam struktur yang tertulis terkadang adanya impostor yang membelokkan konsep dan tujuan dari persidangan. Adanya kekacauan dari suatu pihak yang mengacau adukkan sistem peradilan yang dianggap suci. Permainan kotor tersebutlah muncul ketidakadilan yang membuat kerugian bagi rakyat dan ekonomi negara.

3. Penegakan Hukum yang Harus Ditegakkan Tanpa Pandang Bulu untuk Menegakkan Keadilan

Pada era perkembangan sekarang banyak fenomena baru yang terjadi dalam praktek korupsi politik, dimana salah satu negara menyuap negara lainnya atau pejabat badan internasional. Tindakan suap menyuap ini terjadi dikarenakan adanya pelaksanaan kekuasaan yang besar dan tidak adanya pihak yang mampu mengontrol hal tersebut, adapun rakyat negara banyak yang melakukan penyuaipan ataupun rakyat negara yang disuap itu tidak setuju dengan praktek kolusif tersebut. Dalam hal ini berkaitan dengan adanya kemunculan korupsi yang terjadi dikalangan lembaga internasional atau pemerintahan, menyebabkan terancamnya keseimbangan dan perdamaian dunia serta dapat melumpuhkan perkembangan demokrasi dan merugikan rakyat di negara-negara berkembang tepatnya rugi dalam sektor perekonomian. Dalam upaya penanggulangan korupsi selama ini Jika dibandingkan dengan tindakan non-penal, pemerintah Indonesia masih lebih banyak menerapkan tindakan pidana. Menuntut prosedur hukum acara (teknologos) dan aturan hukum

(logos) yang khusus dalam menangani korupsi politik karena permasalahan ini berkaitan dengan pelaku kejahatan yang haus kekuasaan politik dan pihak-pihak yang berkuasa dalam perekonomian dan keuangan negara.

Dengan penegasan materi kali ini merupakan hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum ataupun aparat pemerintah melakukan tindak pidana korupsi dijelaskan dalam UU No. 31 Tahun 1991 jo UU No. 20 Tahun 2001 memuat tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Pasal 8-13 UU No. 20 Tahun 2001. Setiap pasal yang disebut terdapat definisi yang menegaskan sebuah keadilan. Pada UU No. 20 Tahun 2001 memuat pengertian tindak korupsi yang bisa mendefinisikan pidana korupsi (Tipikor) itu sendiri, yaitu sebagai berikut;

1. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk memegang jabatan publik untuk jangka waktu lama atau singkat, yang dengan sengaja menggelapkan dana atau surat berharga dalam menjalankan tugasnya, membiarkan dana atau surat berharga digelapkan oleh orang lain, atau memberikan bantuan dalam hal itu. (UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 8)
2. Menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas jabatan publik dengan sengaja membuat buku atau daftar untuk diserahkan untuk pemeriksaan administrasi.
3. Pegawai negeri yang dengan sukarela menerima tanggung jawab melaksanakan tugas jabatan publik: (UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 10) Menghancurkan, menggelapkan, merusakkan akta, surat atau daftar yang digunakan untuk pembuktian dalam urusan jabatan yang berwenang, di sengaja karena sebuah jabatan; atau
 - a. Memberikan izin kepada pihak lain untuk memusnahkan, salah menaruhkan, atau merusak barang, akta, surat, dan daftar;
 - b. Membantu pihak lain dalam memusnahkan, menghilangkan, atau merusak barang, akta, surat, dan daftar tersebut;
4. Menurut Pasal 12 No. 20 Tahun 2001
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menerima hadiah atau janji, padahal mengetahui atau meyakini bahwa tujuan pemberian atau janji tersebut adalah untuk mempengaruhi dirinya agar melanggar kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai advokat yang menghadiri sidang pengadilan dan menerima suatu hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diungkapkan. diberikan, sehubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan;
 - c. Hakim yang dengan sengaja menerima suatu hadiah atau janji dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan suatu perkara yang diajukan kepadanya untuk diadili; Pegawai negeri yang menyalahgunakan

kewenangannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan harga karena melakukan sesuatu dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri merupakan pelanggaran hukum.

- d. Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya mengaku berhutang padahal diketahui tidak ada, kemudian menuntut, menerima, atau menahan pembayaran dari Pegawai Negeri Sipil lain atau Bendahara Umum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sama-sama menetapkan korporasi, pegawai negeri, dan seluruh orang atau korporasi lainnya sebagai subjek tindak pidana korupsi pada Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3). Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korporasi digambarkan sebagai "sekumpulan orang atau harta kekayaan yang terorganisir, baik yang berbadan hukum maupun tidak" dalam Pasal 1 angka 1. Sementara PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal 1 ayat (2) dan UU Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Kepegawaian dan ketentuan selanjutnya, serta Pasal 92 KUHP, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 1 angka 3 menyatakan "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi".

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan, tergantung pada berat ringannya dan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan, pelaku korupsi dapat dikenakan hukuman penjara atau denda sebagai bentuk sanksi pidana. Ancaman pidana terhadap pelanggarnya bervariasi, dengan hukuman minimal 4 (empat) tahun penjara, hukuman maksimal 20 tahun penjara, dan hukuman maksimal penjara seumur hidup. Begitu pula dengan denda yang dimulai dari Rp 200.000.000; Sebenarnya menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (2), ancaman perkara pidana bisa berujung pada hukuman mati. Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UU Nomor 20 Tahun 2001 mengatur berbagai ketentuan ancaman pidana. Apabila nilainya kurang dari lima juta rupiah maka ketentuan tidak berlaku, dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) denda dan kurungan. dijelaskan dalam Pasal 12A UU Nomor 20 Tahun 2001 ayat (1) dan (2). Sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan agar negara mengganti kerugian yang ditimbulkannya. korupsi (prinsip-prinsip dalam UNCAC 20023), menetapkan upaya-upaya untuk mengakhiri tindak pidana korupsi agar memberikan efek jera bagi yang melakukan kejahatan tersebut dan memberikan efek preventif terhadap terjadinya kejahatan tersebut.

Pengadilan Tipikor yang berada pada lingkungan Peradilan Umum merupakan pengadilan khusus sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Sebagaimana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945, keduanya mengatur pembentukan pengadilan khusus untuk kejahatan korupsi yang berada di bawah kewenangan legislatif yang berbeda. Pengadilan pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Hukum acara diklaim memiliki keunikan tersendiri. ciri-cirinya, merupakan perkara khusus dalam perkara pidana yang melibatkan kegiatan korupsi. Hukum acara pada dasarnya diterapkan sesuai dengan hukum acara pidana yang bersangkutan dalam proses persidangan. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 mencantumkan hal-hal berikut sebagai “hukum acara pidana yang berlaku”: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Bertindak. Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

PENUTUP

Kesimpulan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga khusus pemberantasan korupsi yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, namun materi tindak pidana korupsi tersebut terdapat dalam UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 diubah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Dengan demikian menjadi landasan hukum yang sah bagi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara khusus. Pandangan tersebut dari segi penyelesaiannya, serta sarana penyelesaiannya yang bersifat material dan formil, yang dapat diterima sebagai kaidah ketentuan *lex specialis* dan hubungannya dengan penyimpangan terhadap kaidah umum *legi generalis*.

Kalau mengusut tindak pidana korupsi, caranya dengan menjadikannya undang-undang pembentukan kelembagaan komisi anti rasuah. Diatur dengan cara yang menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam memenuhi persyaratan perampasan harta benda yang disangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor. Dalam hal ini, hal ini menunjukkan bahwa tujuan undang-undang antikorupsi adalah untuk memungkinkan pelaku melakukan pelanggaran hukum baik secara eksplisit maupun implisit. Perbuatan tersebut dapat dikriminalisasi meskipun tidak diatur oleh undang-undang apabila dianggap memalukan karena mengabaikan norma-norma sosial atau standar keadilan. Bukan munculnya akibat, melainkan tindakan itu sendiri yang kehilangan bentuknya. Sepanjang sejumlah putusan Mahkamah Agung, gagasan adanya tindakan korupsi yang melanggar hukum masih dipertahankan. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa keadilan dalam proses korupsi masih memerlukan pengembangan kebijakan

hukum dengan peraturan yang berlaku dalam proses pencarian konsep hukum yang sesuai. Dibutuhkan efisiensi dan efektivitas yang harus mengikuti sikap terhadap konsep hukum, bukan tindakan reaktif, apalagi keadaan emosi.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU DAN SUMBER LAIN:

- Adji, O. S. (1983). Undan~Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 13(6), 475.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no6.1001>
- Alkostar, A. (2015). *KORUPSI POLITIK DI NEGARA MODERN* (N. Huda (ed.)). FH UII Press.
- Dani, E. (2014). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya* (Edisi Pert). Rajawali Pers.
- Kartayasa, M. (2017). *korupsi dan pembuktian terbalik: dari perspektif kebijakan legislasi dan hak asasi manusia* (Edisi Pert). KENCANA.
- Lev, D. S., Priyono, A. E., N. (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia*. LP3ES
- MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. (2006). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03/PUU-08/2010. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Pangaribuan, L. (2016). *HUKUM PIDANA KHUSUS: Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Uang*. Pustaka Kemang.
- Sjawie, H. F. (2018). *Pertanggungjawaban PIDANA KORPORASI pada Tindak Pidana KORUPSI* (Pertama). PRENADAMEDIA GROUP.
- Syamsuddin, A. (2014). *Tindak pidana khusus*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.